



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTAJAYAPURA NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PADA PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat tanpa diikuti secara cepat dengan perubahan regulasi tentang Retribusi Ijin Gangguan, maka Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Jayapura, Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Jayapura tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ijin Gangguan Pada Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012, tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

1. Pada Bagian Ketiga Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang menggunakan mesin intensitas gangguan besar/tinggi Rp. 3.000/m²
 - b. Perusahaan yang menggunakan mesin intensitas gangguan sedang Rp. 2.000/m²
 - c. Perusahaan yang menggunakan mesin intensitas gangguan Kecil Rp. 1.500/m²
 - d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin intensitas gangguan besar/tinggi Rp. 3.000/m²
 - e. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin intensitas gangguan sedang Rp. 2.000/m²
 - f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin intensitas gangguan Kecil Rp. 1.500/m²
- (2) Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

2. Penggolongan jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) dapat dirincikan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi (indeks 3) :
- industri penyamakan;
 - industri marmer dan keramik;
 - industri minyak goreng;
 - industri pembekuan ikan dan sejenisnya;
 - industri Peralatan rumah tangga;
 - pabrik Tapioka;
 - pabrik tepung ubi jalar;
 - pengkel kendaraan bermotor;
 - bengkel Bubut;
 - pabrik tahu/bakso;
 - heuler/tempat penyosohan bBeras
 - perusahaan pengrajin kayu, pengolahan kayu;
 - bengkel las; dan
 - industri ban dan vulkanisir ban.
- b. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indeks 2) :
- percetakan;
 - perusahaan Kerupuk;
 - pabrik Minyak jarak, kacang dan sejenisnya;
 - jasa Laundry; dan
 - depot isi air ulang.
- c. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil (Indeks 1) :
- pabrik bata merah;
 - pabrik es batu;
 - pergudangan;
 - tambak udang;
 - strom accu;
 - konveksi/penjahit;
 - industry kerajinan rumah tangga; dan
 - industry elektronik;
- d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Tinggi (Indeks 3) :
- hotel berbintang/wisma bertaraf internasional;
 - restoran;
 - showroom kendaraan bermotor dan bengkel;
 - pembibitan ayam;
 - peternakan babi;
 - penangkaran buaya dan binatang langka lainnya;
 - peternakan unggas;
 - peternakan sapi perah;
 - rumah potong hewan;
 - pompa bensin (SPBU); dan
 - kontraktor jasa instalasi.

e. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indeks 2) :

- hotel melati/bungalow/losmen/penginapan/homestay/wisma/
- tempat rekreasi, kolam pemancingan, water boom, permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya;
- rumah bersalin swasta;
- kolam renang;
- perusahaan meubel;
- perusahaan batik;
- sablon;
- pabrik tempe;
- billiard;
- gedung olahraga yang dikomersilkan;
- pusat kebugaran;
- salon kecantikan SPA;
- industri kerajinan rumah tangga;
- diskotik/karaoke/pub/club malam/video game
- tambal ban/bengkel sepeda;
- lapangan golf;
- toko besi dan bahan bangunan
- budi daya ikan hias;
- kantor perusahaan angkutan;
- pool kendaraan;
- kantor perdagangan umum;
- kantor perbankan;
- swalayan, mall, dept store;
- toko kulit/imitasi bahan sepatu;
- toko bahan kimia, sarana produksi pertanian;
- mesin ketangkasan;
- grosir;
- penyewaan alat-alat pesta;
- toko;
- kontraktor jasa konstruksi;
- panti pijat;
- praktek dokter spesialis; dan
- rumah makan

f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil (Indeks 1) :

- Tempat kursus ketrampilan (mengemudi mobil, kecantikan, menjahit, computer dll);
- Penyewaan laser disk, VCD;
- Koperasi, kios dan praktek dokter umum; dan
- Warung makan.

Untuk jenis perusahaan yang belum termasuk dalam daftar tersebut akan disesuaikan dengan Indeks Gangguan usaha sejenisnya.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ijin Gangguan, pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kota Jayapura ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Juli 2017**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 186

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

**an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA**

NIP. 19720703 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta;